



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Perdata
(Kabul)

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHRISTIN SETIONO, Tempat & tanggal lahir: Surabaya, 04 September 1969, Jenis kelamin: Perempuan, Status perkawinan: Kawin, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat sesuai KTP: Jalan Letjen Sutoyo 112, RT.011/RW.001 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Koko Widyatmoko, S.H. dan Bejo Heri Utomo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Koko Law Office, Ruko Danau Toba C23, Jalan Raya Danau Toba, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

TERHADAP

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c/q KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, Alamat: Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya, Propinsi Jawa Timur 60231, selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 08 Oktober 2021, Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2021 di bawah Register Perkara Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby telah mengemukakan / mendalilkan hal-hal yang menjadi dasar permohonan Praperadilannya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN.

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan menurut Pasal 28D UUD 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, "...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia". Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga negara, dari kesewenang-wenangan

Halaman 2 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum;

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“...Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya...”;

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan (khususnya Hakim Praperadilan) terhadap Penyidik dan Penuntut;

Ditambah lagi, ketika Penyidik dan Penuntut di dalam sebuah institusi yang sama, dalam perkara aquo, adalah Kejaksaan. Ketika fungsi diferensiasi fungsional antara penyidikan dan penuntutan berada di dalam institusi yang sama, maka Praperadilan diharapkan menjadi faktor penyeimbang;

4. Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon didasarkan kepada Bab X Bagian Kesatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP. Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik. Pengawasan horizontal dalam kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan sangat

Halaman 3 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



penting, dikarenakan aparat penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia. Oleh karena itu, lembaga praperadilan ini diperlukan sebagai upaya hukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenangwenangan dalam melakukan kewenangannya;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP):

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”;

Kemudian, menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena kewajibannya penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini penyidik berwenang untuk melakukan suatu upaya paksa. Oleh karena itu, pengujian keabsahan proses penyelidikan, dan penyidikan melalui Praperadilan, patut dilakukan karena dalam proses tersebut segala upaya paksa dapat dilakukan terhadap seseorang dengan alasan untuk kepentingan penegakan hukum;

6. Bahwa dengan dilakukannya kedua fungsi tersebut, yaitu fungsi pelaksana dan fungsi pengawasan dalam suatu institusi yang sama, maka dikhawatirkan proses check and balance menjadi hilang. Advokat, walaupun statusnya sebagai penegak hukum, tetap tidak mampu menjalankan fungsi check and balance tersebut (diferensiasi fungsional) karena faktanya, tidak terjadi keseimbangan posisi antara advokat dengan negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Pengadilan mengambil peran untuk menguji proses penyelidikan dan penyidikan yang diikuti dengan penetapan tersangka melalui praperadilan;



7. Bahwa dalam praktik hukum Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum;
8. Dengan demikian, permohonan praperadilan ini haruslah dianggap sah karena untuk menilai sah atau tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka merupakan wewenang praperadilan dan oleh karenanya praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah dapat diterima dan sah menurut hukum;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atas dasar proses pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LPB/1017/XI/2019/UM/JATIM, tanggal 14 November 2019 atas nama Pelapor Sdri. Velly Sumartini;
2. Terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/1017/XI/2019/UM/JATIM, tanggal 14 November 2019 atas nama Pelapor Sdri. Velly Sumartini telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 oleh Termohon;
3. Dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari oleh Termohon, Pemohon telah menerima Surat Nomor: B/80/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 20 Pebruari 2020 dari Termohon atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP;
4. Penetapan status Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimum, tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tersangka;

Halaman 5 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



5. Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor: 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., S.p.N, Notaris di Kota Malang;
6. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tersebut diatas diselenggarakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah diajukan upaya pembatalannya melalui gugatan perdata Nomor: 160/Pdt.G/2016/PN.Mlg yang telah diputus pada tanggal 04 April 2017 dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan putusan tersebut juga telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Upaya Hukum Luar Biasa juga telah ditempuh untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 510 PK/Pdt/2015/MARI dan telah diputus pada tanggal 12 April 2015 dengan amar putusan: Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
9. Dengan demikian penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III)

Halaman 6 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2012, Akta Nomor: 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., S.p.N, Notaris di Kota Malang adalah terhadap akta yang:

- a. Akta yang dibuat berdasarkan penetapan pengadilan yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012;
- b. Akta yang diterbitkan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah pula diuji pembatalannya melalui suatu gugatan perdata dengan Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2016/PN.Mlg yang telah diputus pada tanggal 04 April 2017; dan
- c. Akta yang diterbitkan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah pula diuji pembatalannya melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Nomor: 510 PK/Pdt/2015/MARI tanggal 12 April 2015;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan RUPS dengan produk hukum Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 adalah karena kepatuhannya dalam melaksanakan ketentuan dan perintah peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan bersifat WAJIB bagi perseroan;

Dengan demikian berlaku ketentuan alasan pembenar bagi Pemohon, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUH Pidana);

11. Bahwa Pemohon juga telah menghormati segala upaya pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 dengan mengikuti seluruh proses hukum baik

Halaman 7 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



dalam gugatan di Pengadilan Negeri Malang maupun di tingkat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK);

12. Dengan demikian Pemohon dalam melaksanakan RUPS PT. Kasih Bunda Mulia dengan produknya Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor : 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., S.p.N, Notaris di Kota Malang adalah sah secara hukum karena telah diselenggarakan berdasarkan ijin dari Pengadilan Negeri Malang yang berwenang karena kedudukan hukum PT. Kasih Bunda Mulia berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Malang dengan produk hukum Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 dan tidak dilakukan dengan melawan hukum;

13. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHAP, yang menyatakan:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Sedangkan bukti permulaan dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor : 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Malang yang sah secara hukum;

Berdasarkan fakta ini, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan atau norma bahwa penetapan tersangka itu harus ada bukti permulaan berupa dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan dilakukan pula pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98:

Halaman 8 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”;

III. KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENDAHULUKAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. Bahwa dalam permohonan praperadilan Pemohon, yang menjadi alasan permohonan praperadilan adalah untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai tersangka, sah atau tidaknya penyelidikan, penyidikan, yang dilakukan Termohon; sah atau tidak sahnya penyidik dan penyidik melakukan penyelidikan, penyidikan atas perkara Pemohon;
3. Bahwa meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, akan tetapi implementasi pasal tersebut menjadi berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lembaga praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan;
4. Bahwa sejak adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dibaca bahwa merupakan kewajiban dan kewenangan lembaga praperadilan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, karena penetapan tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP

Halaman 9 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibaca bahwa perkara tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus;

5. Bahwa pemaknaan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang demikian ini berdasarkan alasan yuridis:

- Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan KUHP hanya mengadili terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya SP3 atau SKPP yang diikuti oleh ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Praperadilan tersebut tidak menghambat lembaga pengadilan atau majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara guna mengadili substansi pokok perkara, karena substansi praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau SKPP;
- Sedangkan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menilainya. Ini bermakna bahwa pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara untuk mengadili dan memutuskan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti, sebelum adanya putusan lembaga praperadilan yang mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka;
- Bahwa dalam permohonan pemohon ini, yang dimohonkan untuk diuji adalah keabsahan penetapan tersangka, sah atau tidak sahnya penyelidikan, penyidikan, serta penyidik yang melakukan penyelidikan, dan penyidik yang melakukan penyidikan;

6. Bahwa dengan demikian, maka menjadi kewajiban pengadilan untuk mendahulukan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh

Halaman 10 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara oleh lembaga pengadilan yang mengadili pokok perkara;

7. Bahwa oleh karena adanya kewajiban hukum pengadilan untuk mendahulukan memutus permohonan praperadilan maka pada hakekatnya pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum berkenaan dengan perkara yang sedang diuji oleh praperadilan. Pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi termohon untuk melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan bahkan ke pengadilan untuk mengadili pokok perkara dan karenanya termohon harus menghormati lembaga praperadilan yang diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Surabaya;
8. Berdasarkan alasan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Penyidikan, Penetapan Tersangka, dan Penuntutan atas nama Pemohon sampai adanya putusan praperadilan yang menyatakan bahwa Penyidikan dan Penetapan Tersangka atas nama pemohon adalah sah dan berlandaskan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROVISI:

Memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara dari Penyidikan ke Penuntutan hingga ke Pengadilan, serta tidak melakukan upaya paksa dalam bentuk apapun sebelum selesainya pemeriksaan Permohonan Praperadilan *a quo*;

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Pemohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimum, tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tersangka;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi dan memberikan rehabilitasi kepada Pemohon sesuai dengan pertimbangan hakim;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

SEKUNDER:

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang bersengketa telah dipanggil dan hadir di persidangan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Termohon hadir Kuasanya bernama Wahyu Hendiantoro, S.H., M.H. Dwi Indah Widodo, S.H., M.H., Lailil

Halaman 12 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida, S.H., dkk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggal 25 Oktober 2021, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan, yang isinya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal oktober 2021 pada persidangan tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta sesuai dengan fakta-fakta penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon. Demikian juga Termohon tidak akan menanggapi satu persatu dalil– dalil permohonan Pemohon, kecuali yang ada relevansinya dengan ruang lingkup Pra Peradilan dan lingkup kewenangan Termohon, namun demikian tidak berarti Termohon membenarkan dalil – dalil Pemohon yang tidak ditanggapi tersebut. Termohon tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan Pra Peradilan dan pokok perkara Aquo. Untuk itu mohon Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa permohonan Pra Peradilan ini mengkesampingkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam dalil permohonannya pada angka 13, permohonan Pra Peradilan Pemohon berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 266 KUHAP

Halaman 13 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Ketetapan nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimkum tanggal 30 April 2021 berpedoman pada Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

3. Bahwa jika permohonan Pemohon berpedoman pada Putusan MK di atas, maka perlu dipahami secara mendalam apa yang terkandung dalam Putusan MK tersebut. Di dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pada bagian Pertimbangan Hukum angka 3.14 angka 5 alinea 2, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”;
Pertimbangan MKRI tersebut di atas pada intinya menekankan tentang dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didukung atau dikuatkan dengan sekurang-kurangnya telah diperoleh dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
Makna alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP menunjukkan, Mahkamah Konstitusi menekankan pada aspek formil adanya alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Dalam pertimbangan yang menjadi dasar amar

Halaman 14 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan MKRI tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak mewajibkan dalam penetapan tersangka tersebut dilakukan dengan membuktikan apakah pasal yang dipersangkakan harus terpenuhi / terbukti dahulu. Artinya dalam menetapkan tersangka hanya menekankan pada “aspek formil bukan aspek materiil”. Pertimbangan MK tersebut sangat tepat, karena untuk menilai apakah seseorang secara materiil terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan merupakan wewenang Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara pokok atau perkara pidananya. Berdasarkan ketentuan dalam Putusan MK dan Pertama di atas, dalam pemeriksaan Praperadilan, Hakim tidak perlu menguji apakah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon, secara materiil telah menguatkan persangkaan terhadap Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka;

4. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan MKRI yang selanjutnya menjadi dasar amar putusan MK RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) diatur “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”

Peraturan MA RI No. 4 Tahun 2016 tersebut pada intinya menegaskan putusan praperadilan merupakan putusan yang bersifat final dan inchracht (memiliki kekuatan hukum tetap) sehingga tidak terdapat peluang untuk melakukan upaya hukum dan dalam pemeriksaan praperadilan khususnya yang memeriksa tentang sah tidaknya penetapan tersangka, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pra Peradilan tentang penetapan tersangka hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi perkara;

Peraturan MA RI Nomor 4 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596, Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada intinya ditujukan kepada Ketua Pengadilan, dengan demikian peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tersebut bersifat mengikat dan harus diikuti terutama bagi lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa permohonan praperadilan yaitu Pengadilan Negeri;

5. Bahwa berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sudah sangat jelas tersurat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yang utama menitikberatkan pada aspek formil dengan mempersyaratkan "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Apabila seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka merasa keberatan atas penetapan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas telah memutuskan keberatan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan praperadilan, karena MKRI telah memasukkan penetapan tersangka sebagai materi pemeriksaan dalam praperadilan. Namun apabila keberatan tersebut ditempuh melalui permohonan praperadilan, Mahkamah Agung membatasi secara limitatif dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016 hanya sebatas memeriksa aspek formil, tidak memasuki materi pokok perkaranya.
6. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor: LPB/1017/XI/2019/UM/Jatim tanggal 14 November 2019, Termohon telah melakukan penyelidikan dan

Halaman 16 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 266 KUHP yang dilaporkan oleh Pelapor Sdri.Velly Sumartini, dengan obyek perkara Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kasih Bunda Mulia Ke Tiga (III) Nomor 5 tanggal 19 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Irawan sebagai mana dalil Pemohon dalam 4 pada Posita Romawi II angka 5;

7. Bahwa berpedoman pada Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon mengawali penyidikan dengan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sp.Lidik/1310/XI/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 26 Nopember 2019, dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan memeriksa bukti-bukti baik yang disampaikan oleh Pelapor maupun bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon selaku Terlapor. Hasil penyelidikan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 22 Januari 2020 yang pada intinya menguraikan telah ditemukannya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor, selanjutnya Termohon telah melakukan gelar perkara tanggal 31 Januari 2020, dengan rekomendasi gelar perkara telah ditemukan peristiwa pidana sehingga penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan;
8. Bahwa sesuai rekomendasi gelar perkara, Termohon melakukan penyidikan perkara aquo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2020 dan untuk menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/2015 tentang pengiriman SPDP, Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/80/II/RES.1.9/2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2020 kepada

Halaman 17 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JPU, Pelaporan Terlapor. Dalam dalil permohonannya pada lembar ke 4 Romawi II angka 3, Pemohon mengakui telah menerima SPDP Nomor: B/80/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2020 dari Termohon;

9. Bahwa dalam proses penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, antara lain:

a. Saksi DR. H. ACHSIN, SE, SH, MM, M.Kn, M.Ec.Dev, M.Si (akuntan publik) yang telah melakukan audit terhadap keuangan PT Kasih Bunda Mulia periode Januari 2011 s/d Desember 2011. Hasil audit antara lain menerangkan pada pengelolaan kas PT Kasih Bunda Mulia periode Januari 2011 s/d Desember 2011 tidak nampak ada dana-dana perusahaan yang masuk ke rekening pribadi Sdr. Velly Sumartini (Pelapor). Dalam fakta penyidikan, hasil audit tersebut oleh Tersangka (Pemohon) tidak pernah disampaikan kepada Pelapor. Sedangkan dalam keterangan Pemohon menerangkan ada dana PT KBM yang masuk ke rekening pribadi Pelapor, hal ini bertentangan dengan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik KPAA Malang;

b. Saksi Notaris BAMBANG IRAWAN, SH., SP.N, substansinya menerangkan:

1) Benar telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Kasih Bunda Mulia (PT KBM) tanggal 19 September 2012 dengan dokumen yang dibawa notulen RUPS PT KBM tanggal 12 September 2012, Penetapan Pengadilan Nomor: 770/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012, KTP Cristin dan Agus Eko Buwono, NPWP, TDP dll tanpa laporan hasil audit pengelolaan kas PT KBM Nomor: AUP/12.022006/KBM-ACH

Halaman 18 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat di kantor Akuntan Publik KPAA
Malang;

Fakta penyidikan: Akta tersebut dibuat tanpa dihadiri oleh Pelapor sebagai pemilik 50 % saham PT KBM;

- 2) Terdapat pencoretan terhadap tulisan "yang dapat membuat akta pernyataan keputusan rapat adalah notaris Paulus" namun tulisan tersebut dicoret dan diparaf;

Fakta penyidikan: bukti surat berupa turunan notulen RUPS PT KBM tanggal 12 September tidak terdapat coretan pada kalimat "yang dapat membuat akta pernyataan keputusan rapat adalah notaris Paulus";

- 3) Tulisan "setelah diadakan perundingan diantara mereka yang hadir di dalam rapat, maka dengan suara bulat rapat memutuskan sebagai berikut.....dst". Tulisan tersebut tidak sesuai dengan Notulen RUPS PT KBM tanggal 12 September 2012.

c. Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., (ahli perdata) substansinya menerangkan:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Kasih Bunda Mulia No. 5 tanggal 19 September 2012 yang dibuat di notaris Bambang Irawan, SH., S.pN tidak sah karena:

- a) Pertama: Pelapor selaku pemegang saham PT KBM tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS PT KBM karena kewenangan tersebut telah digunakan untuk RUPS tanggal 3 September 2012 dengan hasil tidak ada pemberhentian Pelapor sebagai Direksi PT KBM;
- b) Kedua: RUPS diadakan tanpa mengundang Pelapor sebagai pemilik saham 50 %;

Halaman 19 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Kewenangan Pemohon mendasari Penetapan Pengadilan Negeri Malang No: 770/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 sudah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2012, sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk RUPS tanggal 12 September 2012, karena Penetapan a quo tidak berlaku sepanjang masa;

Keterangan ahli tersebut menunjukkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Posita angka 6 sampai dengan angka 12 yang mendalilkan perbuatan Pemohon dalam menyelenggarakan RUPS tanggal 12 September 2012 dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Kasih Bunda Mulia Ke TIGA (III) Nomor: 5 yang mendasari pada Penetapan Pengadilan Negeri Malang No: 770/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak;

d. DR. Bambang Suharyadi, S.H., M.H., (ahli pidana) substansinya menerangkan:

1. Bahwa hasil notulensi di ubah oleh tersangka tidak sesuai dengan hasil notulensi yang sebenarnya maka unsur Pasal 263 KUHP terpenuhi. Namun ketika menghadap notaris hanya menyampaikan keterangan saja dan keterangan tersebut tidak benar maka unsur Pasal 263 tidak terpenuhi, sehingga hanya memenuhi unsur Pasal 266 KUHP;
2. Yang bertanggungjawab terhadap akte pernyataan keputusan RUP PT. Kasih Bunda Mulia ketiga nomor lima tanggal tiga september 2012 di Notaris Bambang Irawan adalah orang yang menghadap notaris dan memberikan pernyataan yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita/164/II/RES.1.9/2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2020, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap beberapa bukti surat terkait dengan perkara aquo, berupa:

- a. Laporan hasil audit Nomor: AUP/12.022006/KBM-ACH tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat di kantor Akuntan Publik KPAA Malang;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012;
- c. Notulen RUPS PT KBM tanggal 12 September 2012;
- d. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kasih Bunda Mulia Ke TIGA (III) Nomor 5 tanggal 19 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Irawan;

atas penyitaan terhadap beberapa bukti surat tersebut, berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/44/II/RES.1.11/2021/ Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 267/Pen.Pid/2021/PN.Sby tanggal 29 Januari 2021 yang pada intinya menyetujui penyitaan atas beberapa bukti surat yang dilakukan oleh Termohon;

11. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk menetapkan seseroang sebagai tersangka harus dikuatkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Untuk memenuhi Putusan MK tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi pada tanggal 17 Juli 2020 yang antara lain menerangkan:

- a. saksi Christin Setiono (Pemohon) dalam pembuatan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kasih Bunda Mulia Ke

Halaman 21 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



TIGA (III) Nomor 5 tanggal 19 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Irawan dan tidak melibatkan Pelapor, hal ini berakibat Pelapor sejak tanggal 19 September 2012 s/d sekarang tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT KBM;

- b. Notulen RUPS PT KBM hari Rabu tanggal 12 September 2012 tidak dilakukan dengan suara bulat, tetapi Pemohon beralasan pada penetapan Pengadilan Malang Nomor: 770/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 saksi dalam hal ini Pemohon diberi kewenangan untuk melaksanakan isi penetapannya;

12. Bahwa setelah hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang disita terdapat persesuaian, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara tanggal 13 April 2021, dengan rekomendasi menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimkum tanggal 30 April 2021;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 266 KUHP, telah dikuatkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu berupa keterangan para saksi, Surat - surat dan keterangan ahli serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka (pemeriksaan saksi Cristin Setiono pada tanggal 17 Juli 2020). Tiga alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat yang telah diperoleh oleh Termohon merupakan bukti yang telah menguatkan adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor. Dengan demikian penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimkum tanggal 30 April 2021 adalah sah dan benar menurut hukum, untuk itu Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 22 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan untuk memutuskan permohonan ini dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 30 April 2021 sah dan memiliki kekuatan mengikat;
3. Menyatakan segala keputusan atau ketetapan yang telah diterbitkan oleh Termohon dalam penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/1017/XI/2019/UM/Jatim tanggal 14 November 2019 adalah sah dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. Menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang benar dan adil (*Et Aquo at Bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Termohon tersebut, Kuasa Pemohon tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukt surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nomor: B/80/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 20 Pebruari 2020 dari Termohon, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2896/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tertanggal 30 Juni 2020 dari Termohon, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1848/V/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tertanggal 19 Mei 2021 dari Termohon, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Halaman 23 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2777/IX/RES.1.9./2021/ Direskrimum tertanggal 17 September 2021 dari Termohon, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor: 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 510 PK/Pdt/2015/MARI tanggal 12 April 2015 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 160/Pdt.G/2016/PN.Mlg yang telah diputus pada tanggal 04 April 2017 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LPB/1017/XI/2019/UM/JATIM tanggal 14 November 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/2732/XI/RES.1.9/2019/ Reskrim tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;



3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1310/XI/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 26 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-1 Nomor: B/2010/SP2HP-1/XI/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 26 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tindak Pidana pemalsuan surat dana tau memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dikamsud pasal 263 KUHP dana tau 266 KUHP tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Naik Sidik tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1018/II/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 20 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1971/IX/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/422/II/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 20 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/94/II/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/815/II/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor: B/80/II/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Permohonan permintaan panggilan saksi dan persetujuan penyitaan minuta akta notaris Bambang. I, S.H tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
14. Fotocopy Berita acara pemeriksaan (saksi) a.n Velly Sumartini tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
15. Fotocopy Berita acara pemeriksaan (saksi) a.n Eddy Widarto, S.E, tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15;
16. Fotocopy Berita acara pemeriksaan (saksi) a.n DR. H. Achsin, S.E., S.H.,M.M.,M.Kn.,M.Ec., Dev., M.Si, tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;
17. Fotocopy Berita acara pemeriksaan tambahan (saksi) a.n DR. H. Achsin, S.E., S.H.,M.M.,M.Kn.,M.Ec., Dev., M.Si, tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;
18. Fotocopy Berita acara pemeriksaan (saksi) a.n Bambang Irawan, S.H.,Sp.N., tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-18;
19. Fotocopy Berita acara pemeriksaan (saksi) a.n Christin Setiono, S.E, tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-19;
20. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/164/II/RES.1.9./2020/ Ditreskrim tanggal 20 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-20;
21. Fotocopy Berita acara penyitaan a.n. Velly Sumartini tanggal 5 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-21;
22. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/96/III/2020/Ditreskrim tanggal 5 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-22;
23. Fotocopy Berita acara penyitaan a.n. DR. H. Achsin, S.E., S.H.,M.M.,M.Kn.,M.Ec., Dev., M.Si tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-24;

Halaman 26 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/91/III/2020/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-27;
25. Fotocopy Berita acara penyitaan a.n. Bambang Irawan, S.H., Sp.N tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-28;
26. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/172/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-26;
27. Fotocopy Laporan Guna memperoleh persetujuan Penyitaan Nomor: B/44/I/RES1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-27;
28. Fotocopy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 267/Pen.Pid/2021/PN.Sby tanggal 29 Januari 2021 dari saksi Velly Sumartini, selanjutnya disebut sebagai bukti T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) Perdata a.n Berita acara pemeriksaan (saksi) a.n Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H.,M.H., tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) pidana a.n Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum. tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-30;
31. Fotocopy Laporan Hasil gelar perkara biasa tanggal 13 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-31;
32. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 30 April 2021 tentang penetapan tersangka a.n. Christin Setiono, S.E., selanjutnya disebut sebagai bukti T-32;
33. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: R/27/IVI/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 30 April 2021 a.n Christin Setiono, S.E., selanjutnya disebut sebagai bukti T-33;

Halaman 27 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl. 1848/V/RES.1.9/2021/
Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti
T-34;
35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Christin Setiono, S.E.
tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-35;
36. Fotocopy Berita Acara Penolakan didampingi penasehat hukum tanggal 8
Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-36;
37. Fotocopy Surat Pernyataan Christine Setiono, S.E tanggal 8 Juni 2021,
selanjutnya disebut sebagai bukti T-37;
38. Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka Christin Setiono, S.E
tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-38;
39. Fotocopy Ekspedisi BP/34/VIII/RES.1.9/2021/Ditreskrimum an. Christin
Setiono, S.E, selanjutnya disebut sebagai bukti T-39;
40. Fotocopy Ekspedisi B/134.A/VIII/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 5
Agustus 2021 an. Christin Setiono, S.E., selanjutnya disebut sebagai bukti
T-40;
41. Fotocopy Ekspedisi pengiriman ke Kejati Jatim an. Christin Setiono, S.E.,
selanjutnya disebut sebagai bukti T-41;
42. Fotocopy No: AUP/12.022006/KBM-ACH tanggal 22 Juni 2012 BAA Public
accountants, selanjutnya disebut sebagai bukti T-42;
43. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Kasih Bunda Mulia ke Tiga (III) tanggal 19-9-2012, selanjutnya disebut
sebagai bukti T-43;
44. Fotocopy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Malang:
No.770/Pdt.P/2021/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012, selanjutnya disebut
sebagai bukti T-44;

Halaman 28 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



45. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kasih Bunda Mulia
Hari Rabu Tanggal 12 September 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti
T-45;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-40, T-41, T-42, T-43, T-44,
T-45 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian
fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan
cukup tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing
mengajukan Kesimpulannya tertanggal 29 Oktober 2021, yang isinya
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkatkan isi Putusan ini, maka segala
sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak
mengajukan sesuatu lagi di persidangan, dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan
terhadap Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan pemalsuan
surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP., oleh Kepolisian Daerah
Jawa Timur, yang didasarkan adanya Laporan Polisi Nomor:
LPB/1017/XI/2019/UM/JATIM, tanggal 14 November 2019 atas nama Pelapor
Sdri. Velly Sumartini, dan untuk itu telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan
Nomor : Sp.Sidik/422/III/RES.1.9./2020/Ditreskrim yang kemudian terhadap

Halaman 29 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah ditetapkan statusnya menjadi Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimum, tanggal 30 April 2021, adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor: 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., S.p.N, Notaris di Kota Malang;
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tersebut diatas diselenggarakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah diajukan upaya pembatalannya melalui gugatan perdata Nomor: 160/Pdt.G/2016/PN.Mlg yang telah diputus pada tanggal 04 April 2017 dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan putusan tersebut juga telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Upaya Hukum Luar Biasa juga telah ditempuh untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 510 PK/Pdt/2015/MARI dan telah diputus pada tanggal 12 April 2015 dengan amar putusan: Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Halaman 30 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor: 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., S.p.N, Notaris di Kota Malang adalah terhadap akta yang:
 - a. Akta yang dibuat berdasarkan penetapan pengadilan yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012;
 - b. Akta yang diterbitkan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah pula diuji pembatalannya melalui suatu gugatan perdata dengan Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2016/PN.Mlg yang telah diputus pada tanggal 04 April 2017; *dan*
 - c. Akta yang diterbitkan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah pula diuji pembatalannya melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Nomor: 510 PK/Pdt/2015/MARI tanggal 12 April 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan RUPS dengan produk hukum Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 adalah karena kepatuhannya dalam melaksanakan ketentuan dan perintah peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan bersifat WAJIB bagi perseroan;
- Dengan demikian berlaku ketentuan alasan pembenar bagi Pemohon, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUH Pidana);

- Bahwa Pemohon juga telah menghormati segala upaya pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 dengan mengikuti seluruh proses hukum baik dalam gugatan di Pengadilan Negeri Malang maupun di tingkat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK);
- Dengan demikian Pemohon dalam melaksanakan RUPS PT. Kasih Bunda Mulia dengan produknya Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor : 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., S.p.N, Notaris di Kota Malang adalah sah secara hukum karena telah diselenggarakan berdasarkan ijin dari Pengadilan Negeri Malang yang berwenang karena kedudukan hukum PT. Kasih Bunda Mulia berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Malang dengan produk hukum Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg tanggal 14 Agustus 2012 dan tidak dilakukan dengan melawan hukum;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP, yang menyatakan:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Sedangkan bukti permulaan dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor: 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Malang yang sah secara hukum;

Berdasarkan fakta ini, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan atau norma bahwa penetapan

Halaman 32 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka itu harus ada bukti permulaan berupa dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan dilakukan pula pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98:

“*bukti permulaan yang cukup*” dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya pada pokoknya Pemohon memohon supaya menjatuhkan putusan antara lain”

- Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Pemohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;
- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Praperadilan tersebut telah ditolak oleh Termohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, atau sebaliknya Termohon yang dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan terlebih dahulu apakah Penetapan Tersangka merupakan objek dari pemeriksaan Praperadilan

Halaman 33 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP.?, bahwa Penetapan Tersangka merupakan objek Praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Bacthiar Abdul Fatah, yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP, dan menyatakan inkonstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 karena mengabaikan prinsip hak kepastian hukum yang adil, dan Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan, yang semula objek Praperadilan hanya sebatas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan diperluas dengan menabuh penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk bagian dari objek Praperadilan, selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambah frasa “minimal dua alat bukti” dalam proses penetapan dan penyidikan seseorang sampai menjadi Tersangka, yang semula hanya didasarkan pada bukti permulaan tanpa disebutkan jumlah alat bukti, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dapat dibuktikan, dimana apakah dalam perkara ini penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHAP, yang menyatakan;

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Sedangkan bukti permulaan dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT. Kasih Bunda Mulia – Ketiga (III) tanggal 19 September 2012, Akta Nomor: 5 Notaris & PPAT Bambang Irawan, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Malang yang sah secara hukum;

Halaman 34 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta ini, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan atau norma bahwa penetapan tersangka itu harus ada bukti permulaan berupa dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan dilakukan pula pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98:

“*bukti permulaan yang cukup*” dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberitanda P-1 sampai dengan P-8, sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-45, dan diantara surat bukti tersebut setelah diteliti terdapat surat bukti yang sama yaitu bukti P-1 = T-12, bukti P-5=T-44 dan bukti P-6=T-43;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon dalam hal ini sebagai Tersangka didasarkan sebagaimana bukti T-1 yaitu: Laporan Polisi Nomor: LPB/1017/XI/2019/UM/JATIM dengan uraian sebagai berikut: Pelapor: Velly Sumartini; Waktu kejadian: diketahui bulan Agustus 2019; Tempat Kejadian Kota Malang, Tindak Pidana Pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan 266, dengan terlapor Christin Setiono dkk., dengan uraian singkat kejadian adalah: pada tanggal 26 Maret 2007 Pelapor dan Terlapor mendirikan perusahaan PT. Kasih Bunda Mulia yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan, selanjutnya dalam rapat umum pelapor selaku Direktur dan pemegang saham 50% sedangkan terlapor selaku komisaris dan pemegang saham 50%, kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 sdri. Christin Setiono mengajukan permohonan melalui PN Malang tentang pemberhentian Pelapor selaku Direktur PT. Kasih Bunda Mulia dengan hasil PN Malang menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk

Halaman 35 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sendiri pemanggilan RUPS, bahkan mulai bulan Maret 2012 pelapor tidak diperbolehkan masuk ke kantor dan tidak mendapatkan gaji serta keuntungan selaku pemegang saham 50%, kemudian terlapor melalui notaris Bambang Irawan, SH membuat surat pernyataan keputusan RUPS dengan memutuskan pada tahun 2011 dana-dana perusahaan masuk ke rekening pribadi pelapor padahal sesuai audit dari KBAA Malang hasil saldo kas sebesar Rp.13.362.100 sedangkan saldo kas sesuai dengan buku kas sebesar Rp.8.647.400 karena terlapor diduga telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sehingga Pelapor merasa dirugikan kurang lebih Rp. 2 Milyard maka pelapor melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut ; Barang Bukti – Foto Copy Akta Pendirian PT, - Foto Copy Penetapan PN Malang, - Foto Copy RUPS, - Foto Copy hasil audit, saksi-saksi: Arief Agusnindito, SH., M.Hum dan Dr. M. Achsin, SE, SH. MM, M.Ec., Dev, AK, CPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa: Surat Panggilan kepada Pemohon Nomor: S.Pgl/2896/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tertanggal 30 Juni 2020 dari Termohon dengan status Pemohon sebagai saksi, bukti P-3 berupa: Surat Panggilan kepada Pemohon Nomor: S.Pgl/1848/V/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tertanggal 19 Mei 2021 dari Termohon dengan status Pemohon sebagai Tersangka, bukti P-4 berupa: Surat Panggilan kepada Pemohon Nomor: S.Pgl/2777/IX/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tertanggal 17 September 2021 dari Termohon dengan status Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa mengutip pertimbangan dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHAP dihubungkan dengan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” pada intinya bukti permulaan yang cukup tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi

Halaman 36 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Jadi proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka dibangun berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana dan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana;

Jadi pengertian dengan “bukti yang cukup” dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Alat bukti yang dapat membangun keyakinan penyidik adalah alat bukti yang menentukan unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana. Demikian juga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka juga mendasarkan kepada dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa seseorang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam praktik, juga ditambah dengan dukungan barang bukti guna membangun keyakinan penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan disebutkan “Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan,

Halaman 37 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-31 Hasil Laporan Gelar Perkara Biasa pada halaman 8 Kesimpulan Dan Rekomendasi pada point:

- b. Objek perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/1017/XI/2019/UM/JATIM, Tanggal 14 November 2019 adalah keterangan atau pernyataan yang tercantum atau tertulis dalam Akta Pernyataan Keputusan PT. Kasih Bunda Mulia Ke-III (tiga) Nomor 5 tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris BAMBANG IRAWAN, S.H., SpN;
- c. Keterangan atau pernyataan yang diduga tidak benar dalam Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KASIH BUNDA MULIA Ke-III (tiga) Nomor 5 tanggal 19 September 2012 adalah:

- 1) Memberhentikan VELLY SUMARTINI sebagai Direktur PT. KASIH BUNDA MULIA kemudian digantikan oleh TAN LIRWO SETYOWATI dengan alasan antara lain VELLY SUMARTINI menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya,
Fakta: SESUAI Laporan Hasil Audit Pengelolaan Kas PT. KASIH BUNDA MULIA periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang dibuat Kantor Akuntan Publik KPAA dengan surat No : AUP/12.022006/KBM-ACH tanggal 22 Juni 2012 hasilnya "pada

Halaman 38 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



perhitungan saldo kas tanggal 31 Desember 2011 dan penggunaan selama 2011, saldo Kas menurut hasil pemeriksaan Rp.13.362.100,- terdiri dari saldo kas Rp.8.647.400,- terdiri dari saldo kas SD Rp. 854.500,- dan saldo kas TK Rp. 7.792.900,- shg terdapat selisih Rp.4.714.700,- artinya tidak ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan karena fisik uangnya lebih banyak dari catatan yang ada pada saldo kas”;

2) Pada halaman 3, ditulis bahwa “Setelah diadakan perundingan diantara mereka yang hadir di dalam Rapat, Maka dengan suara bulat Rapat Memutuskan :

Fakta: Bahwa pada Notulen RUPS PT. Kasih Bunda Mulia pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 tidak ada keputusan rapat bahkan dan VELLY SUMARTINI (Pelapor) tidak tanda tangan pada notulennya sehingga tidak benar ada suara bulat;

3) Pada halaman 3, ditulis “Komisaris menyampaikan hasil audit kas perseroan tahun 2011 ditemukan dana-dana perusahaan yang masuk kerekening pribadi Nyonya VELLY SUMARTINI (Pelapor) dan Nyonya VELLY SUMARTINI mempertanggungjawabkan hasil audit tersebut atau memberi tanggapan”;

Fakta: Laporan Hasil Audit Pengelolaan Kas PT. KASIH BUNDA MULIA periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari Kantor Akuntan Publik KPAA dengan surat No: AUP/12.022006/KBM-ACH tanggal 22 Juni 2012 dengan hasil audit yaitu tidak ditemukan adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Direktur PT. KASIH BUNDA MULIA yaitu Sdri : VELLY SUMARTINI (Pelapor);

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan dalam Kesimpulan gelar perkara (bukti T-31) adalah bertentangan dengan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Termohon/ Penyidik, antara lain bukti T-14 berupa Laporan Audit Kas PT. Kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda Mulia, bukti T-18 dan T-19 Berita Acara Pemeriksaan saksi, karena kesimpulan Termohon/Penyidik hanya melihat perhitungan saldo kas tanggal 31 Desember 2011 dan penggunaan selama 2011, saldo Kas menurut hasil pemeriksaan Rp.13.362.100,- terdiri dari saldo kas Rp.8.647.400,- terdiri dari saldo kas SD Rp. 854.500,- dan saldo kas TK Rp. 7.792.900,- shg terdapat selisih Rp.4.714.700,- selanjutnya Termohon/Penyidik menyimpulkan "artinya tidak ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan karena fisik uangnya lebih banyak dari catatan yang ada pada saldo kas" dan setelah Hakim meneliti bukti T-14, T-18 dan T-19, ditemukan ada kekeliruan Termohon/Penyidik dalam menyimpulkan bahwa tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pelapor (VELLY SUMARTINI) dan hal itu adalah ketidakcermatan Termohon dalam melihat metode audit, waktu penggunaan, pengujian kas masuk dan keluar dan proses audit serta lampiran-lampiran sebagai hasil temuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Laporan Audit Kas PT.

Kasih Bunda Mulia telah disebutkan dalam:

BAB II : Ruang Lingkup Audit : adalah untuk:

1. Mengidentifikasi prosedur pencatatan dan pelaporan akun kas;
2. Menguji data-data yang berkaitan dengan akun kas;
3. Menentukan saldo kas 31 Desember 2011 dan penggunaan selama tahun 2011;

BAB III : Metode Audit : adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman terhadap Permasalahan akun kas PT. Kasih Bunda Mulia;
2. Menerapkan prosedur audit diantaranya:
 - a. Pengujian akun kas serta penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Melakukan wawancara terhadap sumber informasi;
 - c. Meminta surat pernyataan terhadap sumber informasi;

BAB IV: Ringkasan Hasil Audit:

Halaman 40 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil identifikasi prosedur pencatatan dan pelaporan akun kas

Dari identifikasi yang telah kami lakukan, dapat disampaikan bahwa:

- a. Tidak terdapat prosedur atau Standar Operasional Perusahaan (SOP) mengenai pengeluaran kas yang baku;
- b. Tidak ada batasan pengeluaran maksimum yang bisa di keluarkan oleh pemegang kas;

2. Hasil pengujian data-data yang berkaitan dengan akun kas;

Terdapat beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil pengujian terhadap data akun kas antara lain:

- a. Semua transaksi pengeluaran belum dibukukan tidak diotorisasi oleh pimpinan;
- b. Terdapat pencatatan transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh kasir sebesar Rp.262.498.506,- (kas SD Rp.195.729.140,- dan kas TK Rp.66.769.366,-) yang tercatat dalam buku kas namun tidak didukung dengan bukti pengeluaran (rincian terdapat pada lampiran);

3. Hasil perhitungan saldo kas tanggal 31 Desember 2011 dan penggunaan selama tahun 2011;

Saldo kas menurut hasil pemeriksaan sebesar Rp. 13.362.100,- (yang terdiri dari saldo kas SD Rp.854.500,- dan kas TK Rp.12.507.600,-) sedangkan saldo kas sesuai dengan buku kas sebesar Rp.8.647.400,- (yang terdiri dari saldo kas SD Rp.854.500,- dan saldo Kas TK Rp.7.792.900,-) sehingga terdapat selisih Rp.4.714.700 (empat juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

BAB V : Personalia PT Kasih Bunda Mulia;

Personalia dan sumber informasi serta pemberi data dari pihak PT. Kasih Bunda Mulia adalah:

Komosisaris : Christin Setiono;

Direktur : Velly Sumartini;

Halaman 41 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Accounting : Widho;

Bagian Adm-Pemegang Buku Kas : Ika Novita Angraini;

Lampiran:

Rekap Hasil Temuan Audit Transaksi Yang Tidak Ada Buktinya:

	Keterangan	Jumlah	Tanggal
1	Rincian Pengambilan uang yang sumber dari Kas SD		
	Piutang Bu Velly	23.142.181	25 Februari 2011
	Prive Bu Velly	24.466.309	31 Maret 2011
	Prive Bu Velly	415.100	25 April 2011
	Prive Bu Velly	30.115.650	30 Juni 2011
	Prive Bu Velly Juli'11	10.674.600	29 Juli 2011
	Piutang biaya dibayar dimuka	3.820.000	31 Oktober 2011
	Piutang – Biaya yang akan dibayar	53.694.300	19 Agustus 2011
	Piutang – Biaya di bayar di Muka	10.400.000	30 September 2011
	Biaya di Bayar di Muka	28.000.000	30 Nopember 2011
	Isi bca kartu kredit Bu Velly	7.000.000	01 Desember 2011
	Isi mandiri kartu kredit Bu Velly	4.000.000	12 Desember 2011
	Jumlah	195.729.14	
		0	
2	Rincian Pengambilan Yang Yang sumber dari Kas TK		
	Di ibu Velly	1.500.000	
	Piutang Bu Velly	7.765.653	28/02/2011
	Prive Bu Velly	13.424.416	30/03/2011
	Prive Bu Velly	6.032.900	30/04/2011
	Prive B Velly	428.047	31/05/2011
	Prive Bu Velly	15.471.750	28/06/2011
	Prive Bu Velly juli'11	9.146.600	30/07/2011
	Bu Velly	4.000.000	30/09/2011
	Isi bca kartu kredit Bu Velly	3.000.000	29 Nopember 2011
	Isi bca kartu kredit Bu Velly	3.000.000	30 Nopember 2011
	Isi mandiri kartu kredit Bu Velly	3.000.000	30 Desember 2011
	Jumlah (2)	66.769.366	
	Total {Jumlah (1) + Jumlah (2)}	262.498.50	
		6	

Saldo Kas Menurut Hasil Audit :

No	Kas	Mutasi		Saldo
		Debet	Kredit	
1	SD	1.337.372.954	1.336.518.454	854.500
2	TK	1.207.074.250	1.94.566.650	12.507.600
	Saldo Kas per 31 Des 2011			13.362.100

Saldo menurut buku sesuai dengan pernyataan *administrasi keuangan (kasir) adalah Rp.8.647.400,- dengan rincian:

No.	Keterangan	Jumlah
1	SD	854.500
2	TK	7.792.900
	Jumlah saldo per 31 Des 2011	8.647.400

*Surat pernyataan terlampir;

Halaman 42 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa bukti T-18 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi Bambang Irawan, SH., Sp.N. Pertanyaan No.11 point b. Pada Halaman 3, ditulis bahwa “setelah diadakan perundingan diantara mereka yang hadir di dalam rapat, maka dengan suara bulat rapat memutuskan sebagai berikut ...dst” sedangkan pada point C. Pada halaman 3, ditulis bahwa “Komisaris menyampaikan hasil audit kas perseroan th. 2011 ditemukan dana-dana perusahaan yang masuk kerekening pribadi Sdri. VELLY SUMARTINI dan mohon Sdri. VELLY SUMARTINI mempertanggung jawabkan hasil audit tersebut atau memberikan tanggapan”, adakah Laporan Hasil Audit yang isinya ditemukan dana-dana perusahaan yang masuk kerekening pribadi Sdri. VELLY SUMARTINI?

Jawaban atas pertanyaan tersebut: b. Pada Notulen RUPS PT. Kasih Bunda Mulia pada hari rabu tanggal 12 September 2012 tidak ada keputusan rapat atau suara bulat tetapi pada aktanya tertulis “setelah diadakan perundingan diantara mereka yang hadir didalam rapat, maka dengan suara bulat rapat memutuskan sebagai berikut ... dst” sehingga tidak sama isi dari notulen dan aktanya tetapi saya menulis pada aktanya mendasari adanya Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/Pdt.P/2012/PN. Mlg tanggal 14 Agustus 2012 ; c. Pada akta tidak dilekatkan laporan Hasil Audit Pengelolaan Kas PT. Kasih Bunda Mulia periode Januari 2011 s/d desember 2011 yang dibuat Kantor Akuntan Publik KPAA dengan surat No : AUP/12.022006/KBM-ACH tanggal 22 Juni 2012 yang isinya yaitu perhitungan saldo kas tanggal 31 Desember 2011 dan penggunaan selama tahun 2011, saldo Kas menurut hasil pemeriksaan sebesar Rp. 13.362.100,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua seratus rupiah) yang terdiri dari saldo kas sebesar Rp.8.647.400,- (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari saldo Kas SD sebesar Rp. 854.500,- (delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan saldo kas TK sebesar Rp. 7.792.900,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 43 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.714.700,- (empat juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah), artinya hanya terdapat perbedaan uang yang ada di kas dengang catatan keuangan;

Menimbang, bahwa bukti T-19 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi Cristin Setiono, SE. Pertanyaan No.12 point b. Pada Halaman 3, ditulis bahwa **“setelah diadakan perundingan diantara mereka yang hadir di dalam rapat, maka dengan suara bulat rapat memutuskan sebagai berikut ...dst”** apakah benar ada suara bulat pada Notulen RUPS PT. Kasih Bunda Mulia pada hari Rabu tanggal 12 September 2012? sedangkan pada point C. Pada halaman 3, ditulis bahwa **“Komisaris menyampaikan hasil audit kas perseroan th. 2011 ditemukan dana-dana perusahaan yang masuk kerekening pribadi Sdri. VELLY SUMARTINI dan mohon Sdri. VELLY SUMARTINI mempertanggung jawabkan hasil audit tersebut atau memberikan tanggapan”**, adakah Laporan Hasil Audit yang isinya ditemukan dana-dana perusahaan yang masuk kerekening pribadi Sdri. VELLY SUMARTINI?

Jawaban atas pertanyaan tersebut : b. Pada isi Notulen RUPS PT. Kasih Bunda Mulia pada hari rabu tanggal 12 September 2012 tidak suara bulat tetapi pada penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/Pdt.P/2012/PN. Mlg tanggal 14 Agustus 2012 bahwa saya diberi kewenangan untuk melaksanakan isi penetapannya; c. Ada, yaitu ditemukannya Buku Tabungan pribadi milik Sdri. VELLY SUMARTINI yang isinya telah menerima uang total Rp. 1.234.151.991,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk periode th. 2007 s/d th. 2012 dan Laporan Hasil Audit Pengelolaan Kas PT. Kasih Bunda Mulia periode Januari 2011 s/d Desember) untuk periode th. 2007 s/d th. 2012 dan Laporan Hasil Audit Pengelolaan Kas PT. Kasih Bunda Mulia periode Januari 2011 s/d Desember 2011 yang dibuat Kantor Akuntan Publik KPAA;

Halaman 44 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki alat kelengkapan yang disebut organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU PT No. 1 Tahun 1995 jo. UU PT No. 40 Tahun 2007, tanggung jawab Pemegang Saham (RUPS) pada prinsipnya adalah bersifat terbatas pada saham yang dimiliki. Akan tetapi, apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas atau tanggung jawab pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai Laporan Tahunan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU NO. 40 Tahun 2007 disebutkan "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan "Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;



- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan bahwa “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan”, dan pada Pasal 3 disebutkan bahwa “Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Laporan Hasil Audit Pengelolaan Kas PT. KASIH BUNDA MULIA periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari Kantor Akuntan Publik KPAA dengan surat No : AUP/12.022006/KBM-ACH tanggal 22 Juni 2012 dengan Hasil perhitungan saldo kas tanggal 31 Desember 2011 dan penggunaan selama tahun 2011 menyebutkan:

Saldo kas menurut hasil pemeriksaan sebesar Rp. 13.362.100,- (yang terdiri dari saldo kas SD Rp.854.500,- dan kas TK Rp.12.507.600,-) sedangkan saldo kas sesuai dengan buku kas sebesar Rp.8.647.400,- (yang terdiri dari saldo kas SD Rp.854.500,- dan saldo Kas TK Rp.7.792.900,-) sehingga terdapat selisih Rp.4.714.700 (empat juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

Tidak dapat serta merta Termohon/Penyidik menyimpulkan “dengan hasil audit yaitu tidak ditemukan adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Direktur PT. KASIH BUNDA MULIA yaitu Sdri : VELLY SUMARTINI (Pelapor), karena dalam tidak pidana penggelapan maupun korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun kerugian telah dipulihkan, tidaklah menghapus perbuatan pidananya, oleh karena meskipun telah dikembalikan/dipulihkan, kerugian itu telah terjadi, dan pelakunya telah menikmati, hal itu dapat dilihat dari lampiran;

Rekap Hasil Temuan Audit Transaksi Yang Tidak Ada Buktinya:

	Keterangan	Jumlah	Tanggal
1	Rincian Pengambilan uang yang sumber dari Kas SD		
	Piutang Bu Velly	23.142.181	25 Februari 2011
	Prive Bu Velly	24.466.309	31 Maret 2011
	Prive Bu Velly	415.100	25 April 2011
	Prive Bu Velly	30.115.650	30 Juni 2011
	Prive Bu Velly Juli'11	10.674.600	29 Juli 2011
	Piutang biaya dibayar dimuka	3.820.000	31 Oktober 2011
	Piutang - Biaya yang akan dibayar	53.694.300	19 Agustus 2011
	Piutang - Biaya di bayar di Muka	10.400.000	30 September 2011
	Biaya di Bayar di Muka	28.000.000	30 Nopember 2011
	Isi bca kartu kredit Bu Velly	7.000.000	01 Desember 2011
	Isi mandiri kartu kredit Bu Velly	4.000.000	12 Desember 2011
	Jumlah	195.729.14	
		0	
2	Rincian Pengambilan Yang Yang sumber dari Kas TK		
	Di ibu Velly	1.500.000	
	Piutang Bu Velly	7.765.653	28/02/2011
	Prive Bu Velly	13.424.416	30/03/2011
	Prive Bu Velly	6.032.900	30/04/2011
	Prive B Velly	428.047	31/05/2011
	Prive Bu Velly	15.471.750	28/06/2011
	Prive Bu Velly juli'11	9.146.600	30/07/2011
	Bu Velly	4.000.000	30/09/2011
	Isi bca kartu kredit Bu Velly	3.000.000	29 Nopember 2011
	Isi mandiri kartu kredit Bu Velly	3.000.000	30 Nopember 2011
	Isi mandiri kartu kredit Bu Velly	3.000.000	30 Desember 2011
	Jumlah (2)	66.769.366	
	Total {Jumlah (1) + Jumlah (2)}	262.498.50	
		6	

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-45 berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kasih Bunda Mulia Hari Rabu Tanggal 12 September 2012, antara lain daftar:

Hadir dalam rapat: 1. Pemohon (Christin Setiono pemegang saham 50%), 2. Pelapor (Velly Sumartini pemegang saham 50%);

Agenda RUPS:

1. Laporan pertanggungjawaban direksi tahun anggaran 2011 dan pertanggungjawaban atas pemberhentian sementara direksi;
2. Penghentian saudara Velly Sumartini selaku direktur PT. Kasih Bunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia;

3. Pengangkatan pengurus baru PT. Kasih Bunda Mulia;

Komisaris selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa RUPS PT. Kasih Bunda Mulia yang diselenggarakan hari rabu, tanggal 12 September 2012 akan dilaksanakan sesuai penetapan Pengadilan Negeri Malang No.770/Pdt.P/2012/PN. Malang;

Acara I:

1. Komisaris menyampaikan hasil audit kas PT. Kasih Bunda Mulia ditemukan adanya dana-dana perusahaan yang masuk ke rekening pribadi ibu Velly Sumartini selaku direktur. Mohon ibu Velly Sumartini dapat mempertanggungjawabkan hasil audit tersebut atau memberi tanggapan;
2. Ibu Velly Sumartini melalui kuasa pemegang sahamnya menyatakan bahwa: RUPS secara hukum tidak dapat dilaksanakan karena Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.770/Pdt.P/2012/PN. Malang dianggap cacat hukum;
3. Komisaris menyatakan atas tanggapan ibu Velly Sumartini melalui kuasa pemegang saham tersebut maka keuangan PT. Kasih Bunda Mulia tahun anggaran 2011 dan pertanggungjawaban atas penghentian sementara direksi tidak dipertanggungjawabkan;

Acara II:

1. Komisaris menyampaikan berdasarkan point 3. Dalam Acara I, RUPS menghentikan ibu Velly Sumartini selaku direktur PT. Kasih Bunda Mulia;
2. Ibu Velly Sumartini melalui kuasa pemegang sahamnya menyatakan menolak penghentian dirinya selaku direktur PT. Kasih Bunda Mulia;

Acara III:

1. Komisaris menyampaikan bahwa RUPS mengangkat direktur PT. Kasih Bunda Mulia yang baru yaitu:

Nama : Tan Lirwo Setyowati;

Alamat : Jl. Pierre Tendean III/3 Malang;

Halaman 48 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3573024211600001;

2. Komisaris menyampaikan bahwa hasil notulen RUPS PT. Kasih Bunda Mulia hari rabu, tanggal 12 September 2012 akandisampaikan kepada Notaris untuk dituangkan kembali dalam dan/ atau didaftarkan sebagai akta notaris;

3. Setelah notulen dibacakan dihadapan rapat, ibu Velly Sumartini melalui kuasa pemegang sahamnya menyatakan tidak bersedia menandatangani notulensi RUPS PT. Kasih Bunda Mulia tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa terhadap Pelapor telah diberi kesempatan sebagaimana agenda RUPS untuk mengajukan laporan pertanggungjawaban direksi, sedangkan dalam Acara I telah disampaikan hasil temuan audit sebagaimana ada temuan dana-dana yang mengalir kerekening pribadi, untuk itu diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan atau menanggapi, namun hal tersebut tidak diindahkan dan Pelapor justru menyebut bahwa RUPS yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.770/Pdt.P/2012/PN. Malang dianggap cacat hukum, dan pada Acara II. Pelapor (ibu Velly Sumartini) menyatakan menolak penghentian dirinya selaku direktur PT. Kasih Bunda Mulia, dengan demikian bahwa Pelapor telah tidak menggunakan haknya dalam RUPS, sehingga Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi sebagai dalam Notulen yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Samah PT. Kasih Bunda Mulia - Ke Tiga (III) adalah dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam persidangan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.770/Pdt.P/2012/PN. Malang, Pelapor adalah pihak dalam perkara sebagai Termohon, dan telah hadir melalui kuasanya dan menyampaikan jawaban dalam halaman 8 poin 7. Pelapor telah membenarkan bahwa Pemohon telah mengundang 2 kali Pelapor untuk menghadiri RUPS yaitu tanggal 20 maret 2012 dengan surat tercatat dan kedua tanggal 10 April 2012

Halaman 49 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan surat tercatat (surat diantar dengan Pegawai PT. Kasih Bunda Mulia), Pelapor tidak hadir dengan alasan bahwa dalam surat undangan RUPS tidak mencantumkan kapasitas atau status Pelapor sebagai apa?, acara RUPS juga kabur karena apabila RUPS itu acaranya khusus untuk membicarakan pemberhentian sementara direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebut haruslah RUPSLB yang tidak dapat digabung dengan RUPS tahunan;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam konsiderata tertentu Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyertakan alasan berdasarkan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa atas Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.770/Pdt.P/2012/PN. Malang, Pelapor telah menggunakan haknya mengajukan upaya hukum dengan mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa untuk membatalkan Penetapan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 510 PK/Pdt/2015/MARI dan telah diputus pada tanggal 12 April 2015 dengan amar putusan : Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, ternyata Pelapor juga telah mengajukan gugatan pembatalan penetapan terhadap Pemohon di Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor: 160/Pdt.G/2016/PN.Mlg yang telah diputus pada tanggal 04 April 2017 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan terhadap putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 50 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini pelapor dengan didukung pendapat ahli menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.770/Pdt.P/2012/PN. Malang adalah cacat hukum, menanggapi hal tersebut Hakim berpendapat bahwa konsekwensinya suatu putusan pengadilan itu harus dianggap benar (Res Judicata Pro Veritate Habetur) jadi putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum pembuktian, ada 2 teori dan 2 kubu, yang legal formal bisa dimaknai dua hal yang berlainan, tetapi legal matrial harus dimaknai secara keseluruhan karena yang terkandung didalamnya tidak hanya apa yang tertulis dalam amarnya tapi juga rech ide dalam putusan itu, karena itu harus dinilai satu nafas dengan putusan, teori ini sama-sama ada penganutnya;

Menimbang, bahwa putusan ini mendasari dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, konsekwensinya bukti yang diajukan pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.770/Pdt.P/2012/PN. Malang, meskipun dalam aturan itu berbeda dengan yang dimintakan pemohon, kalau penetapan antara diktum terikat dengan petitum, sementara bagaimana dengan proses persidangannya, kalau dalam penetapantelah disebutkan berarti satu hembusan nafas, dalam atura disebutkan bahwa Kourum harus lebih dari $\frac{1}{2}$ pemegang saham, ada satu kebuntuan secara undang-undang yang berlaku, nah disini ada upaya terobosan alternatif, apa yang harus dilakukan yang dalam hal ini hanya ada 2 (dua) pemegang saham, dan sama-sama memiliki 50% saham, maka bila salah satu tidak setuju maka tidak tercapai kuorum, dengan demikian penetapan adalah satu-satunya jalan agar RUPS dapat dijalankan oleh Dewan Komisaris sekaligus pemegang 50% saham, dengan demikian RUPS yang dilakukan sebagaimana yang termuat dalam Notulen dan telah dituangkan dalam akta pernyataan pemegang saham merupakan perintah penetapan pengadilan dan sah adanya, dengan demikian unsur Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP: pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, tidak terpenuhi;

Halaman 51 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak didasari bukti yang cukup, yang dapat membuktikan unsur sebagaimana Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP, oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh surat-surat bukti berupa: Akta Pendirian PT. Kasih Bunda Mulia, Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.770/Pdt.P/2012/PN. Malang, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kasih Bunda Mulia Hari Rabu Tanggal 12 September 2012, Akta Pernyataan Keputusan Rapat /Rapat umum Pemegang Saham PT. Kasih Bunda Mulia Ke Tiga (III) dan Laporan Hasil Audit Pengelolaan Kas PT. KASIH BUNDA MULIA periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari Kantor Akuntan Publik KPAA dengan surat No : AUP/12.022006/KBM-ACH tanggal 22 Juni 2012 dengan Hasil perhitungan saldo kas tanggal 31 Desember 2011, adalah sah, karenanya bukti yang diajukan tersebut tidak dapat membuktikan adanya unsur Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP, oleh karenanya petitum ke-3 yang "Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat" dan petitum ke 4 "Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" karenanya petitum tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 5 "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./ 2020/Ditreskrimum,

Halaman 52 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimum, tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tersangka” adalah beralasan hukum untuk itu patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimum, tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dan mengikat, maka terhadap petitum ke-6 yang memohon agar: Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya patut pula dikabulkan, sedangkan mengenai tuntutan agar “Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi” menurut Pasal 95 ayat (1) KUHP. Menyebutkan “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dengan demikian oleh karena Pemohon tidak beradalam penahanan selama ditetapkan menjadi Tersangka, maka terhadap tuntutan ganti rugi tidak beralasan, untuk itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan tuntutan provisi, oleh karena Hakim tidak menemukan alasan hukum untuk “Memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara dari Penyidikan ke Penuntutan hingga ke Pengadilan, serta tidak melakukan upaya paksa dalam bentuk apapun sebelum selesainya pemeriksaan Permohonan Praperadilan *a quo*, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon ternyata tidak dapat mematahkan ataupun menganulir dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 53 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan perkara ini bermula dari suatu proses perkara pidana yakni Penyidikannya dilakukan oleh Penyidik incasu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Hal ini Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ternyata kemudian Penetapan tersangka dan Penyidikan dintayakan tidak sah, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, akan Pasal-Pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 77 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 80, Pasal 81 dan 82 KUHP;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Pemohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 54 Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/IV/RES.1.9.2021/Ditreskrimum, tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tersangka;
6. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik serta hak-hak Pemohon, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar NIHIL;
8. Menolak permohonan lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 01 Nopember 2021 oleh: Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Penetapan Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Sby tertanggal 08 Oktober 2021, dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.